



PUTUSAN

Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Profesional Chef, tempat tinggal di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat ,, sebagai "**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**";

melawan :

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai "**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juni 1999 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa

"Halaman 1 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Surat Keterangan Nikah Tercatat : xxxx/KUA.28.03.10/PW.01/02/2019 dengan akta Nikah Nomor : 430/96/VI/1999 Tertanggal 15 Februari 2019;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Villa Mutiara Serpong Blok H4 No. 10 Rt 04/Rw 10 Kelurahan Pondok Jagung Timur kecamatan Serpong Utara Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki 2 orang anak yang bernama;

3.1 Anak I(P) Lahir Tangerang,25 Desember 1999;

3.2 Anak II (L) Lahir Tangerang,31 Juli 2006;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak tahun 2016 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Ketika berumah tangga termohon maupun pemohon tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga terjadi percekcoakan dan perselisihan;

4.2. Termohon selama berumah tangga tidak menghormati dan tidak patuh kepada pemohon;

4.3. Termohon selama berumah tangga tidak bisa mengelola keuangan Pemohon sehingga termohon sering boros;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi

6. Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

"Halaman 2 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. Premier

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi(ALM)) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi(ALM) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

II. Subsidiar:

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

"Halaman 3 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR, Majelis Hakim dalam perkara ini telah berupaya mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan perdamaian telah dilakukan upaya mediasi (upaya damai di luar persidangan), sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Adang Budaya, S.Sy, namun upaya tersebut juga gagal, sebagaimana laporan mediator tertanggal, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal, pada pokoknya sebagai berikut :

.....

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal pada pokoknya sebagai berikut :

.....

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik tertanggal pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan duplik dalam Rekonvensi pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam rekonvensinya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Nomor 3674022802710001, tanggal 30 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

"Halaman 4 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, Nomor 430/96/VI/1999 Tanggal 17 Mei 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. Bukti Saksi.

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal.
- Bahwa tidak ada, saksi kenal Pemohon karena saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon dan kenal juga dengan Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Villa Mutiara Serpong, Tangerang Selatan
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat terlalu banyak menuntut masalah keuangan, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai chef disebuah hotel, namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya.
- Bahwa tidak, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu.

"Halaman 5 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon.
- Bahwa setahu saksi nafkah untuk anak-anak Pemohon masih mengirimkan nafkah.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dan juga sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka.
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

2., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal.
- Bahwa ya ada, saksi sebagai adik kandung dan kenal juga dengan Termohon sebagai istri Pemohon.
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1999
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di Villa Mutiara Serpong, Tangerang Selatan
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu, mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi sendiri pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa setahu saksi karena Tergugat terlalu banyak menuntut masalah keuangan, sehingga akibatnya hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik.

"Halaman 6 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai chef disebuah hotel, namun saksi tidak tahu persis berapa penghasilannya.
- Bahwa tidak, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa setahu saksi anak anak tersebut ikut dan diasuh oleh Termohon.
- Bahwa setahu saksi nafkah untuk anak-anak Pemohon masih mengirimkan nafkah.
- Bahwa saksi secara pribadi belum pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga namun setahu saksi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dikarenakan Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai.
- Bahwa tidak, saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka.
- Bahwa tidak ada, sudah cukup.

Bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Termohon telah mengajukan ala-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Bukti surat tersebut telah dimeterai poskan (*dinazagelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Bukti surat tersebut telah diberi

"Halaman 7 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

B. Saksi :

1. ..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir di;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah/belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak (.....) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat

"Halaman 8 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



ini Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon dan hanya memberikan biaya sekolah untuk anak dan itupun harus diminta oleh Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;

- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Termohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu pernah bekerja di Bank, namun sekarang saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja apa dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa;
- Bahwa.....;
- Bahwa upaya damai tersebut sudah saksi dan suami saksi lakukan sebagai orang tua dari Termohon, namun saksipun sangat sengsara melihat anak diperlakukan tidak baik oleh Pemohon;

2., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis Hakim di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami dan isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup berumah

"Halaman 9 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



tangga terakhir di;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah/belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih sejak (.....) bulan lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama ialah Termohon, karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa selama berpisah rumah sampai dengan saat ini Pemohon tidak pernah datang dan tidak memberikan nafkahnya kepada Termohon dan hanya memberikan biaya sekolah untuk anak dan itupun harus diminta oleh Termohon, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling komunikasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Termohon sudah cukup menasehati Pemohon untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

"Halaman 10 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



- Bahwa sepengetahuan saksi, dahulu pernah bekerja di Bank, namun sekarang saksi tidak mengetahui Pemohon bekerja apa dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa;
- Bahwa.....;
- Bahwa upaya damai tersebut sudah saksi dan suami saksi lakukan sebagai orang tua dari Termohon, namun saksipun sangat sengsara melihat anak diperlakukan tidak baik oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal pada pokoknya sebagaimana dalam kesimpulan Pemohon tersebut, dengan petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigraksa;
3. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp., (..... rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - Nafkah selama masa iddah sebesar Rp., (..... rupiah);
 - Mut'ah berupa
4. Membebaskan biaya menurut hukum;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan tuntutananya tersebut di atas;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka segala hal ihwal yang telah diuraikan di dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dalam putusan ini dan merupakan bagian yang terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

"Halaman 11 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Termohon telah mengajukan gugat balik (rekonvensi), maka dalam putusan ini akan dipertimbangkan dalam dua hal, yaitu : dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam Konvensi, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon dan Termohon asal disebut sebagai Termohon, sementara dalam gugat balik, Pemohon asal disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon asal disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di, **Kabupaten/Kota** Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan demikian perkara *a quo* berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

"Halaman 12 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan, dan kehidupan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Adang Budaya, S.Sy, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon didasarkan atas dalil-dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tidak harmonis yang disebabkan karena Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Pemohon, namun menolak yang menjadi penyebabnya, sebagaimana dalam jawaban Termohon tersebut di atas, serta Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1,

"Halaman 13 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :
Karyanto bin Karimsing dan Olga binti Absalom Kalingara;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1 (berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (berupa **Print out percakapan Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsApp)**), yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

"Halaman 14 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, menikah sekitar tahun dan telah dikaruniai (....) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar (.....) tahun yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkar tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama kurang lebih

"Halaman 15 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



(.....) bulan (menurut saksi 1) atau selama lebih kurang (.....) bulan (menurut saksi 2) sampai dengan sekarang;

- Bahwa selama berpisah tersebut Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja di **bank**, namun sekarang bekerja **serabutan** dengan penghasilan tidak jelas;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatat baliknya (rekonvensi), telah mengajukan bukti surat yang diberi kode **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7**, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : Rusiati binti Wiryo Dikromo dan Hari Priyanto bin Suharjo;

Menimbang, bahwa bukti T.1, (berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, **Print out percakapan Pemohon dan Termohon di media sosial (WhatsAap)**, yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis

"Halaman 16 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, (**berupa Fotokopi Buku Rekening Bank BCA atas nama Termohon dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2018**). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, (**Fotokopi Slip pemindahan dana melalui Bank BCA dari rekening Pemohon ke rekening Termohon**). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.5, (**Fotokopi bukti pembayaran biaya sekolah TK atas nama Carrisa Wijaya, tanggal 20 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Islam terpadu AULIYA**). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6, (**Fotokopi bukti Transfer untuk keperluan biaya sekolah anak melalui Bak BNI**). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

"Halaman 17 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.7, (Fotokopi bukti transfer dari rekening Pemohon ke rekening Termohon melalui Bank MANDIRI, tanggal 13 Desember 2016). Bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mereka, satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar tahun dan telah dikaruniai ... (.....) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun (menurut saksi

"Halaman 18 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1), sekitar (.....) tahun yang lalu (menurut saksi 2), rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Pemohon
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal/rumah selama ... (.....) bulan sampai dengan sekarang;
- Bahwa Pemohon semula bekerja di **Bank**, namun sekarang tidak tahu;
- Bahwa para saksi serta pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum cukup bagi Majelis Hakim untuk memutus suatu perkara sebelum dihadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak-pihak yang berperkara

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Pemohon dan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dari Termohon, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan para saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak sekitar, sudah tidak harmonis karena mereka sering berselisih dan bertengkar;

"Halaman 19 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena masalah nafkah dan;
- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah/tempat tinggal sejak sekitar atau selama lebih kurang ... (.....) bulan sampai dengan sekarang dan selama itu diantara mereka sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh para saksi, keluarga kedua belah pihak, mediator dan Majelis Hakim di persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

"Halaman 20 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak sekitar atau selama lebih kurang ... (.....) bulan sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sejak sekitar atau selama lebih kurang ... (.....) bulan hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman

"Halaman 21 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan *batin* antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan *batin* ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Pemohon, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon serta pisah tempat tinggal sejak sekitar atau selama lebih kurang ... (.....) bulan, dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah*

"Halaman 22 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warrohmah antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah tempat tinggal sejak sekitar atau selama lebih kurang ... (.....) bulan, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan

"Halaman 23 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



pisah tempat tinggal sejak sekitar atau selama lebih kurang ...
(....) bulan dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap
dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih
besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu
untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan
damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3
Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak,
maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui";

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 7, halaman 527,
karangan Wahbah al-Zuhailly, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصيح للحيا
ة للزوجية جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا
ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan
yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan
untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan
suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan
sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak
boleh melakukan kemadharatan;

4. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, juz I, halaman 83
yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح**

"Halaman 24 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



**الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه
ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تا باه
العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. Kitab Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما
فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير
فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع
خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار**

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian";

"Halaman 25 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dengan merujuk kepada Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus dianggap dan menjadi bagian daripada pertimbangan dalam rekonvensi sepanjang yang ada relevansinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa "Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan", oleh karena itu Majelis berpendapat gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut secara formal patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan/gugat balik sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp., (..... rupiah) atau setidaknya setara dengan mahar waktu nikah berupa emas murni 100 gram dan peralatan shalat;

"Halaman 26 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah sebesar Rp., (..... rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp., (..... rupiah);
3. Nafkah lalu (madiyah) selama **100 bulan (8 tahun 4 bulan)** seluruhnya sebesar Rp., (..... rupiah);
4. Nafkah anak sebesar Rp., (..... rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dalam rekonvensi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mut'ah berupa **emas 24 karat seberat 5 gram**;
2. Nafkah iddah sebesar Rp., (..... rupiah) setiap bulan atau seluruhnya sejumlah Rp., (..... rupiah);
3. Nafkah lalu (madiyah) menolaknya karena selama ini Pemohon tetap memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
4. Nafkah anak sebesar Rp., (..... rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa **T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7**, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan dianggap dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu ;

a. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sebesar Rp., (..... rupiah) atau setidaknya setara dengan mahar waktu nikah berupa emas murni 100 gram dan peralatan shalat;

"Halaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut, Tergugat rekonsensi menyatakan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa **emas 24 karat seberat 5 gram**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonsensi tentang *mut'ah* kurang wajar dan kesanggupan Tergugat rekonsensi juga kurang wajar, karena *mut'ah* merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi serta keterangan para saksi bahwa Tergugat Rekonsensi sekarang kerjanya serabutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat apabila Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menentangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2) ayat 241 :

﴿مَنْ مَلَكَ مِنْكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْدِي النَّاسِ مِنْ ذُلٍّ أَوْ فَتْنَةٍ أَوْ حَثَمٍ أَوْ عَيْنِ أُنْثَىٰ فَآتُوهُم مِّنْهُنَّ أَكْثَرَهُنَّ وَلَا بَعْضٌ مِنْهُنَّ كَالْبَعْضِ ۚ وَكَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۚ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Artinya : “ Bagi wanita–wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi *mut'ah* oleh suaminya sebagai kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”;

2. Al-Qur'an Surat Al-Ahzab (33) ayat 49 :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مِن شَيْءٍ مِّنْ هَٰذَا فَمِنْهُنَّ مَا لَا مَحْرَمَ لَهُ فَنُكِحُوهُنَّ بِأَمْوَالِكُمْ الَّتِي مَلَكَتْ أَيْدِيكُمْ مِنْهُنَّ فَكُلُوا مِنْهُنَّ وَأَكْلًا وَكَبِيرًا ۚ وَأْتُوا إِلَهُكُمْ بِأَفْضَلِ ۚ ذَٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Artinya : “Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik- baiknya”;

3. Kitab l'anatut thalibin juz III hal 356, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

تجب عليه لزوجة موطوءة ولو أمة متعة بفراق بغير سبها

“Halaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Wajib atas seorang laki-laki/suami memberikan mut’ah kepada wanita/isteri yang telah disetubuhi, walaupun wanita itu budak, karena ditalak dengan tidak ada sebab dari wanita tersebut”;

b. Nafkah Iddah.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah iddah sebesar Rp., (..... rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp., (..... rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp., (..... rupiah) setiap bulan atau selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp., (..... rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah selama masa iddah kurang wajar dan kesanggupan Tergugat rekonvensi wajar, karena selama ini Tergugat rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap, namun nafkah selama masa iddah merupakan kewajiban agama bagi seorang suami yang akan menceraikan istrinya, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan serta lamanya perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta keterangan para saksi yang menyatakan bahwa sekarang Tergugat Rekonvensi tidak punya pekerjaan tetap, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 228 :

اِنَّ الْمَرْءَ لِرَبِّهِ لَكَاْنٌ حَلِيْلٌ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا عَلِمَ الْمُحْصَنَةُ اَنْ تَخْفَا بِرَبِّهَا فَاِنَّهَا فَتٰنٌ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا عَلِمَ الْمُحْصَنَةُ اَنْ تَخْفَا بِرَبِّهَا فَاِنَّهَا فَتٰنٌ ۚ وَلَٰكِنْ مَّا عَلِمَ الْمُحْصَنَةُ اَنْ تَخْفَا بِرَبِّهَا فَاِنَّهَا فَتٰنٌ ۚ

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’”

“Halaman 29 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kitab Syarqowi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها
وبسلطانه**

Artinya : “ Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak roji, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya “;

3. Kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

**إذا طلق الرجل امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها
السكنى والنفقة في العدة**

Artinya : “Apabila seorang suami mentalak istrinya dengan talak raj’i, maka wajib atasnya menempatkan bekas istri di rumahnya serta memberi nafkah selama iddah “ ;

4. Kitab Fathul Wahab, juz II, halaman 137, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

ومؤنة عدة كمؤنة زوجة في تقديرها ووجوبها يوماً فيوم

Artinya : “Nafkah isteri dalam masa iddah itu sama dengan nafkah isteri dalam perhitungan dan kewajiban sehari-hari”;

c. Nafkah Madiyah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah yang lalu (*madiyah*) selama **100 bulan (8 tahun 4 bulan)** seluruhnya sebesar Rp., (..... rupiah) dan atas gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak akan memberikannya, karena selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi telah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madiyah tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

“Halaman 30 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi untuk meneguhkan gugatannya tersebut, telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dan Tergugat rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, namun berdasarkan keterangan para saksi tersebut, tidak terbukti adanya bahwa selama perkawinan berlangsung Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madiyah sepatutnya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah selama masa iddah dan mut'ah telah dikabulkan sebagaimana tersebut di atas dan merupakan kewajiban suami akibat dari perceraian, maka untuk memenuhi rasa keadilan dan agar putusan tidak *illusoir*, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah selama masa iddah tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

d. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas untuk masa yang akan datang dibayar Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar Rp., (..... rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp., (..... rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak tidak sepakat tentang nominal nafkah anak, sehingga Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar anak serta penghasilan Tergugat Rekonvensi;

"Halaman 31 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan kebutuhan dasar anak, apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama, umur tahun, setiap bulan melalui Penggugat Rekonvensi dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 10% setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetangahkan norma hukum Islam yang terkandung dalam :

- a. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

**وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ...
... بالمعروف**

Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

- b. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

من له اب وام فنفقته على اب

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

يجب على الاب نفقته الولد

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

"Halaman 32 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan baik dalam konvensi, maupun dalam rekonvensi, dan dianggap kurang relevan sepatutnya dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2.Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi: Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Nafkah Madiyah selama 4 (empat) bulan sebesar Rp. 12.000.000,00

yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Nafkah anak yang bernama Anak Idan Anak II sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 623.000.00 (enam ratus dua puluh tiga ribu rupiah).

"Halaman 33 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1440 Hijriyah dengan Drs. Akhmadi, M.Sy, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ahmad Nur, M.H. dan Drs. Hasan Hariri, sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Hasan Hariri

Muhammad Shony Arbi, S.H.I.

Perincian biaya :

a.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
c.	Panggilan	: Rp	492.000,00
d.	PNBP Panggilan	: Rp	,00
e.	Redaksi	: Rp	10.000,00
f.	Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 588.000,00

(lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

"Halaman 34 dari 34 halaman Putusan Nomor 1033/Pdt.G/2019/PA.Tgrs"